



Kepala Desa Hegarmukti

PERATURAN DESA HEGARMUkti NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA HEGARMUkti KECAMATAN CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI

KEPALA DESA HEGARMUkti

Menimbang : Bahwa dalam rangka Menumbuh kembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587). Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587). Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa..
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa;
13. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA HEGARMUkti

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. Memberikan kesempatan bagi warga masyarakat Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya, atau bahkan menambah unit usaha baru sesuai dengan potensi yang ada di Desa Hegarmukti dengan bekerja sama dengan BUM Desa atau mendapat bantuan dari BUM Desa.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 5

(1) Jenis usaha BUM Desa HEGARMUKTI SAUYUNAN meliputi usaha-usaha antara lain :

a. Serving.

BUM Desa menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain Bum Desa ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar.

Contoh : usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan Desa dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

b. Banking.

BUM Desa menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat Desa dari para rentenir Desa atau dari bank-bank konyesional.

Contoh : Bank Desa atau Lembaga Perkreditan Desa atau Lembaga Keuangan Mikro Desa

c. Renting.

BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan Desa. Ini sudah lama berjalan di banyak Desa terutama di desa-desa di Jawa.

Contoh : Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah dan sebagainya

d. Brokering.

BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

Contoh : jasa pelayanan listrik, Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat

e. Trading.

BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
Contoh : pabrik es, pabrik/industri, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

f. Holding.

BUM Desa sebagai “usaha bersama” atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di Desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.
Contoh : kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan wisata, kesenian, penginapan, dll.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Usaha Milik Desa, meliputi :

- (1) Penasehat
- (2) Pelaksana Operasional
- (3) Pengawas

Pasal 7

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana operasional atau disebut juga sebagai pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

Masa Bakti Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dipilih dan ditetapkan dalam suatu musyawarah desa yang dipimpin Kepala Desa yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang terdiri dari :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Pengurus Lembaga Desa
- e. Ketua RW
- f. Ketua RT

Dan hasil Musyawarah Desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Rapat Umum Badan Pengawas (R.U.B.P) atau Rapat Umum Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau secara periodik untuk menetapkan :

1. Pengangkatan dan Pemberhentian badan Pengurus atau Dewan Direksi
2. Menetapkan Kebijakan Pengembangan Usaha
3. Membahas setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Tugas dan Kewajiban Badan Pengawas atau Dewan Komisaris :

1. Memantau Perkembangan dan Meminta Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus atau Dewan Direksi setiap akhir tahun
2. Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Badan Usaha Milik Desa
3. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha

Pasal 10

Tugas dan Kewajiban Badan Pengurus atau Dewan Direksi:

1. Melindungi dan menjaga kelangsungan hidup Badan Usaha Milik Desa
2. Melaksanakan pengawasan dan mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa
3. Memberikan masukan dan saran kepada unit – unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 11

Badan Pengurus atau Dewan Direksi dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas atau Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengurus atau Dewan Direksi ditetapkan melalui Rapat Umum Badan Pengawas (R.U.B. P) atau Rapat Umum Dewan Komisaris

Pasal 12

Pengangkatan Badan Pengurus atau Dewan Direksi dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Warga masyarakat Desa Hegarmukti yang dianggap mampu;
- d. Memiliki Kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa;

- f. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen BUMDesa;
- g. Untuk Pengurus dan Pelaksana Operasional minimal berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- h. Berkelakuan baik dan berbadan sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

- (1) Badan Pengurus atau Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Badan Pengurus atau Dewan Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan desa;
 - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. habis masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Dewan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan;

BAB VII

HAK DAN PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Gaji Dewan Komisaris, Dewan Pengurus dialokasikan dari Prosentasi hasil keuntungan BUMDes;
- (2) Prosentasi keuntungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama

Permodalan

Pasal 16

- (1) Permodalan bersumber dari desa, dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa;
- (2) Modal Dasar BUMDesa berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari Kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD;
- (5) Perubahan modal dasar yang berasal dari Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (6) Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APB Desa;
- (7) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUMDesa;
- (8) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Usaha

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha;
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemupukan modal usaha : 40%
 - b. Kas Desa untuk pembangunan desa : 20%
 - c. Dana Pendidikan Pengurus : 5%
 - d. Dewan Direksi /pengurus : 20%
 - e. Komisaris (penasehat) : 10%
 - f. Kegiatan Sosial : 5%

BAB IX

KERJA SAMA.

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 18

- (1) Kerjasama menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri;
- (2) Perusahaan Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Des lainnya atau dengan pihak ketiga;
- (3) Kerjasama antar Perusahaan Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Kerjasama antar Perusahaan Desa atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan dalam naskah kerjasama;
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 14 hari sejak ditetapkan.

BAB X

PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 20

Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pengurus dandiawasi oleh Penasehat, Pengawas dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap Semester, Direktur wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Desa;
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 1 (satu) semester;

Bagian Ketiga

Pertanggung Jawaban

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa ;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Neraca rugi laba BUMDes;
 - b. Perkembangan aset BUMDes.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) BUMDesa Dapat dibubarkan karena :
 - a. terus-menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Semua kekayaan perusahaan yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham;
- (4) Kekayaan Desahasil pembubaran perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah dibawahnya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diwilayahnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dilakukan badan pengawas;
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah Desa ,1 (satu) unsur dari BPD dan 2 (dua) orang dari Unsur masyarakat desa;
- (3) Pembentukan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Di tetapkan : Di Desa Hegarmukti
Pada tanggal : 22 Oktober 2018
Kepala Desa Hegarmukti


AJO SUBARJO

Pada tanggal : 22 Oktober 2018
Sekretaris Desa Hegarmukti


MARTIM H FELANI

Lembaran Desa Hegarmukti Nomor 03 tahun 2018